



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NOMOR 3/HK.03.1/3375/2022

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5135);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 KPU Kota Pekalongan Nomor : SP DIPA-076.01.2.657562/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menetapkan Susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan uraian tugas satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 KPU Kota Pekalongan Nomor : SP DIPA-076.01.2.657562/2022 tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

AGUS BUDI PURNOMO



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PEKALONGAN
 NOMOR 3/HK.03.1/3375/2022
 TENTANG
 PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TAHUN
 ANGGARAN 2022

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rahmi Rosyada Thoha, SH	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Pengarah
2.	Saiful Amri, S.Pd.I	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Muhamad Bilal, S.H.I	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah
4.	Mursid Salimi, S.Ag	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
5.	Fajar Randi Yogananda	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
6.	Munysi Rofiana, SH	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Yudi Rolies Priyadi, SH, MA	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Sekretaris
8.	Dwi Budi Prasetyaningrum, S.I.Kom	Plt.Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Mokhammad Zainudin, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Anggota
10.	Agus Budi Purnomo, SH	Kasubbag Hukum	Anggota
11.	Amat Nur So'ot	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Nur Saefudin	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Sutrisno	Staf Pelaksana	Anggota
14.	R. Khaerul Huda	PPNPN	Anggota
15.	Fendy Hardiansyah	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Pekalongan
 Pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKALONGAN
NOMOR 3/HK.03.1/3375/2022
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Saiful Amri, S.Pd.I	Pengarah	Memberikan arahan secara umum kepada satgas SPIP untuk kelancaran pelaksanaan tugas sampai dengan penyusunan laporan.
2.	Rahmi Rosyada Thoha, SH	Pengarah	Memberikan arahan secara umum kepada satgas SPIP untuk kelancaran pelaksanaan tugas sampai dengan penyusunan laporan.
3.	Muhamad Bilal, S.H.I	Pengarah	Memberikan arahan secara umum kepada satgas SPIP untuk kelancaran pelaksanaan tugas sampai dengan penyusunan laporan.
4.	Mursid Salimi, S.Ag	Pengarah	Memberikan arahan secara umum kepada satgas SPIP untuk kelancaran pelaksanaan tugas sampai dengan penyusunan laporan.
5.	Fajar Randi Yogananda	Pengarah	Memberikan arahan secara umum kepada satgas SPIP untuk kelancaran pelaksanaan tugas sampai dengan penyusunan laporan.
6.	Munsiy Rofiana, SH	Ketua	Menetapkan rencana kerja unit Satgas SPIP di Lingkungan KPU Kota Pekalongan, mengkoordinasikan kegiatan, membahas pelaksanaan serta melaporkan kepada penanggungjawab.
7.	Yudi Rolies Priyadi, SH, MA	Sekretaris	1. Menyiapkan administrasi dan keuangan kegiatan termasuk pembuatan surat menyurat. 2. Membuat dan menyiapkan surat
8.	Dwi Budi Prasetyaningrum, S.I.Kom	Anggota	Melaksanakan teknis kegiatan sesuai penugasan masing-masing.
9.	Mokhamad Zainudin, S.Sos	Anggota	Melaksanakan teknis kegiatan sesuai penugasan masing-masing.
10.	Agus Budi Purnomo, SH	Anggota	Melaksanakan teknis kegiatan sesuai penugasan masing-masing.
11.	Amat Nur So'ot	Anggota	Melaksanakan teknis kegiatan sesuai penugasan masing-masing.
12.	Nur Saefudin	Anggota	Melaksanakan teknis kegiatan sesuai penugasan masing-masing.
13.	Sutrisno	Anggota	Melaksanakan teknis kegiatan sesuai penugasan masing-masing.

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	R. Khaerul Huda	Anggota	Melaksanakan teknis kegiatan sesuai penugasan masing-masing.
15.	Fendy Hardiansyah	Anggota	Melaksanakan teknis kegiatan sesuai penugasan masing-masing.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,
AGUS BUDI PURNOMO

